



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1,
Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Kabupaten Nabire,
disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan
Tidak Ada, Tempat tinggal Kabupaten Nabire disebut
sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Juli 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 278/59/VI/2009, tertanggal 27 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Pongtiku, Kelurahan Nabarua, selama 2 tahun, kemudian pindah ke Karang Mulia selama 2 tahun, dan kemudian pindah lagi di Siriwini selama kurang lebih 4 tahun ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
 - ANAK PERTAMA, umur 9 tahun ;
 - ANAK KEDUA, umur 3 tahun ;dan saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan karena :
 - Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak tergugat, dan Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat ;
 - Tergugat sering meminjam uang dan menggadaikan perhiasan milik Penggugat untuk usaha akan setiap Tergugat mendapatkan uang hasil dari usahanya tersebut Tergugat tidak pernah memberikanya kepada Penggugat ;
 - Tergugat sering merusak barang perabotan rumah tangga apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat sehingga Penggugat sering merasa ketakutan dengan sifatnya tersebut ;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 5 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang ;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**, dan **ANAK KEDUA**, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, dan **ANAK KEDUA** di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadap dan di mediasi oleh mediator bernama **Basirun, S.Ag., M.Ag**, berdasar laporan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi pada 12 Juli 2018, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Tergugat yang sebenarnya adalah 36 tahun, dan pekerjaan Tergugat adalah Pemilik Koperasi Global Finance Papua (GFP) dan penambahan dalam isi gugatan sebagai berikut:

Dalam Posita

- Bahwa, karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA, umur 8 tahun dan ANAK KEDUA, umur 3 tahun diberikan kepada Tergugat sebagai pemegang hak hadlanahnya;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa satu unit rumah terletak di Kompleks Perumahan Ramada Indah Asri, Jalan Karangpilang Nomor 19, Kebraon, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta bersama tersebut diberikan kepada Penggugat;

Dalam Petitum

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 8 tahun dan ANAK KEDUA, umur 3 tahun diberikan kepada Tergugat sebagai pemegang hak hadlanahnya;
4. Menetapkan harta berupa satu unit rumah terletak di Kompleks Perumahan Ramada Indah Asri, Jalan Karangpilang Nomor 19, Kebraon, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta bersama tersebut diberikan kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberikan jawaban secara lisan, bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 2 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Jakarta selama 1 tahun, lalu pindah ke Jalan Pongtiku selama 2 tahun, kemudian pindah ke Karang Mulia selama 2 tahun, dan kemudian pindah lagi ke Siriwini selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa pada posita angka 3 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA, umur 8 tahun;
- Bahwa pada posita angka 4 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
- Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah bekerja di Bank BRI, tetapi Tergugat berhenti dan tahun 2010 Tergugat mempunyai usaha, tetapi pada tahun 2014 usaha tersebut mengalami kerugian, kemudian Tergugat kembali membuka usaha ayam potong dan usaha laundry sampai sekarang, Tergugat selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak mereka. Orang tua Penggugat sering mencampuri atau mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat menginginkan usaha Tergugat berada di lingkungan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat pernah sekali meminjam uang di Bank atas nama Penggugat dan Tergugat untuk keluarga Penggugat, karena saat itu Penggugat yang bertanggung jawab atas hutang keluarga Penggugat, dan pernah sekali Tergugat meminjam uang di Bank atas nama Tergugat sendiri. Penggugat dan Tergugat pernah menggadaikan perhiasan milik Penggugat, tetapi atas persetujuan Penggugat untuk modal usaha Tergugat dan apabila Tergugat memperoleh uang dari hasil usahanya tersebut, Tergugat selalu memberi sebagian hasil usahanya.
- Bahwa Tergugat menyetujui gugatan cerai Penggugat;

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha ternak, awalnya Tergugat selalu memberi hasil usahanya tetapi sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi hasil usahanya kepada Penggugat. Tergugat juga mempunyai usaha laundry yang dikelola oleh Penggugat, hasil dari usaha tersebut digunakan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu Tergugat juga mempunyai usaha hasil laut di Timika dan di Biak, saat itu Penggugat membantu modal usaha Tergugat, tetapi Penggugat tidak pernah menerima hasil usaha tersebut. Tergugat tidak lagi menghargai ibu Penggugat setelah ayah Penggugat meninggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kredit KPR di Bank BNI dengan angsuran Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan dan Penggugat yang membayar angsuran tersebut. Penggugat pernah menjaminkan tanahnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang keluarga Penggugat yang dibebankan kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga pernah mengambil kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SK PNS Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
Atas replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik.
Oleh karena proses jawab menjawab telah selesai maka pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat dianggap cukup;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 278/59/VI/2009, tanggal 27 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;
2. Fotokopi Surat Ijin perceraian Nomor 445/365/V/2018, tanggal 31 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Nabire, Kabupaten Nabire. ;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Smoker;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat. Tergugat juga malas bekerja, sebelumnya Tergugat bekerja di Bank, tetapi saat ini sudah berhenti, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Selain itu sekitar 6 bulan lalu atau pada bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat bertengkar pada siang hari dan apabila bertengkar Tergugat selalu merusak perabotan rumah tangga mereka, tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya. Tergugat juga pernah menelepon saksi untuk meminjam motornya, dan saksi mengatakan kalau mau memakai motor saksi datang saja ke rumah saksi, tetapi sore harinya Penggugat yang datang mengambil motor tersebut karena Tergugat yang menyuruhnya dan setelah Penggugat kembali ke rumahnya mereka bertengkar lagi. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar pada siang hari, karena Tergugat memukul anak mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa Sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Smoker;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat malas bekerja, sebelumnya Tergugat bekerja di Bank, tetapi saat ini sudah berhenti, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat juga tidak perhatian pada anak mereka, apabila anak mereka mau berangkat ke sekolah Tergugat menyuruh Penggugat yang mengantarnya, padahal Tergugat hanya tinggal di rumah saja, sehingga terjadi pertengkaran. Apabila bertengkar, Tergugat biasa melampiaskan kekesalannya kepada anak mereka. Penggugat dan Tergugat juga pernah mengambil hutang untuk modal usaha Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah memberi hasil dari usahanya dan Penggugat juga yang membayar hutang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat sekitar 1 tahun lalu agar hidup rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator **Basirun**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, MAg. Dalam laporan hasil mediasi tertanggal 12 Juli 2018 dinyatakan bahwa mediasi mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, penggugat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) telah memperoleh surat ijin dari atasan untuk melakukan perceraian Nomor 445/365/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Nabire, Kabupaten Nabire. Maka telah sesuai dengan pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan yang disebabkan karena persoalan ekonomi, tergugat telah tidak memberikan nafkah pada penggugat dan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal. Akibat permasalahan tersebut penggugat dan menyatakan telah tidak ada harapan untuk hidup rukun.;

Menimbang bahwa dalam persidangan penggugat menyampaikan perubahan dan penambahan gugatan. Untuk kemudian penambahan gugatan tersebut disetujui oleh tergugat. Olehnya berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv, maka penambahan gugatan dapat dikabulkan.

Menimbang, karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 278/59/VI/2009, tanggal 27 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire., sehingga terbukti Penggugat memiliki kompetensi absolute untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Nabire dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, karena terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, yaitu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan februari tahun 2018 dan sebelum perpisahannya antara keduanya sering terjadi perselisihan. Penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan adanya pertengkaran penggugat dengan tergugat. Tergugat juga tidak menghargai orang tua pengugat. Sebab lain lain dari perselisihan penggugat dan tergugat juga disebabkan karena tergugat telah tidak memberi nafkah pada penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan mengakibatkan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan



untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 September 2017, antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian. Dalam mana isi kesepakatan perdamaian disebutkan tentang hak asuh anak dan tentang harta perkawinan;

Menimbang, bahwa atas permintaan penggugat dan tergugat isi hasil mediasi tersebut mohon dituangkan dalam amar putusan. Olehnya berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 maka isi hasil kesepakatan perdamaian tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 8 tahun dan ANAK KEDUA, umur 3 tahun diberikan kepada Tergugat sebagai pemegang hak hadlanahnya;
4. Menetapkan harta berupa satu unit rumah terletak di Kompleks Perumahan Ramada Indah Asri, Jalan Karangpilang Nomor 19, Kebraon, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diberikan kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qa'dah 1439 Hijriah oleh **Basirun, SAg. MAg** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, SHI** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Marlina, SH.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Basirun, SAg. MAg

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

H. Muammar, SHI

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., MH

Panitera Pengganti



Malina, SH.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- + |

Jumlah :Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu *ribu rupiah*);